



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian pada saat ini serta dengan memperhatikan standar pelayanan yang akan diberikan kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5464);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Ketentuan Pada Bab VI Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Februari 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

d.t.o

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

TARIF RETRIBUSI PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR

URAIAN	TARIF		KETERANGAN
	Hari Biasa	Hari Libur Nasional (Lebaran, Natal, dan Tahun Baru)	
Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir untuk sekali parkir dikenakan retribusi sebagai berikut :			
a. Kendaraan bermotor bus/truck	Rp. 15.000	Rp. 20.000	1 Kali Parkir
b. Kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan sejenisnya pick up	Rp. 5.000	Rp. 10.000	1 Kali Parkir
c. Kendaraan bermotor roda 4/sedan dan sejenisnya	Rp. 5.000	Rp. 10.000	1 Kali Parkir
d. Sepeda Motor	Rp. 3.000	Rp. 5.000	1 Kali Parkir

WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR